



PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN

RENCANA KERJA (RENJA)
**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**
TAHUN 2026

**TAHUN
2026**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jalan Moch. Hatta Kode Pos 74212

Email : pmdkabseruyan@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.I. Latar Belakang.....	1
I.II. Landasan Hukum	2
I.III. Maksud dan Tujuan.....	4
I.IV. Sistematika Rencana Kerja.....	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU	15
II.I. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	15
II.II. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20
II.III. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22
II.IV. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	23
II.V Penelahaan Program dan kegiatan Masyarakat.....	28
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	29
III.I. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	29
III.II. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	34
BAB V. PENUTUP.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Seruyan dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 mempunyai fungsi yang sangat penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang diberikan kepada masyarakat sebagai penggunaanya. Demi tercapainya kesempurnaan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan ini, maka sangat diharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga Rencana Kerja PERANGKAT DAERAH bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparatur Perangkat Daerah sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Kuala Pembuang, Juli 2025

**Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan**

**TAUFIK KURAHMAN, S.Pi, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780526 200604 1 015**

BAB I PENDAHULUAN

II. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026-2029 dan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026-2029. Setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mengacu pada RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2026, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2026 untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2026 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD. RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD Tahun 2026 yang disusun ke dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan berdasarkan pelaksanaan Renja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan menyelaraskan pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Tahun 2026 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap unit pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban.

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan dalam mencapai tujuan dalam satu tahun periode maka dirancang Rencana Kerja secara bersama-sama seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.

1.11 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Bariton Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

I.III MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Seruyan selama 1 (satu) tahun pada Tahun 2026 yang dituangkan dalam program dan kegiatan,

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

LIV. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA (RENCANA KERJA)

Sistematika Penulisan Renja Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- I.I. Latar belakang
- I.II. Landasan Hukum
- I.III. Maksud dan Tujuan
- I.IV. Sistematika Penyusunan

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- II.I. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun Lalu dan capaian Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.
- II.II. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan .
- II.III. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan .
- II.IV. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- II.V. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

Bab III : TUJUAN DAN SASARAN

- III.I. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.
- III.II. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V : PENUTUP

Berisi tentang catatan dan harapan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan.

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA

Rencana Kerja tahun 2026 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

II.II. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator disajikan pada table pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tahun 2026.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan (input) dan keluaran (output), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap capaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja dituangkan kedalam formulir Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yaitu :

85 – 100	:	Sangat baik/ Sangat Berhasil
70 – 85	:	Baik/ Berhasil
55 – 70	:	Kurang Baik/ Kurang Berhasil
< 55	:	Sangat Kurang Baik/ Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat

mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
I	2	3	4	5
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PERANGKAT DAERAH	Nilai Sakip perangkat Daerah	B	C	75%
MERATANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Desa Maju dan Mandiri	34.02%	41.23%	121%

Berikut adalah hasil pengukuran Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dicapai tahun 2024 sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Nilai Capaian (%)
1	2	3	4	7
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PERANGKAT DAERAH	Nilai Sakip perangkat Daerah	CC	C	75%
MERATANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Desa Maju dan Mandiri	37.11%	41.23%	111%

Dari pengukuran tersebut di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan tahun 2023 adalah sebesar 86.50%

B. ANALISIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu format pertanggungjawaban suatu SKPD atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Untuk menyusun LAKIP perlu dilakukan evaluasi dan analisis atas pelaksanaan berbagai kegiatan utama/kegiatan inti (core business) dalam rentang waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Keberhasilan ataupun kegagalan penanggungjawab penyelenggaraan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan termuat didalam DPA SKPD pada 1 (satu) tahun anggaran mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi/instansi pemerintah/SKPD.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dan termuat didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Penggunaan Anggaran Pencapaian Sasaran Program SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	SATUAN	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
G	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	100	100
2	Persentase PKK aktif	Persen	100	100
3	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100
4	Persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	86,65	60
5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	20,61	8
6	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Angka	84,75	60
7	Persentase LSM Aktif	Persen	20,61	8

II.III. ISU – ISU PENTING DAN HAMBATAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan juga menghadapi permasalahan dalam melaksanakan tugasnya, adapun identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

<i>Masalah Pokok</i>	<i>Masalah</i>	<i>Akar Masalah</i>
Masih rendahnya kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan serta pemanfaatan potensi lokal desa	Rendahnya sistem tata kelola pemerintahan desa	Masih rendahnya tingkat SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam manajemen administrasi pemerintahan desa
		Masih rendahnya tingkat SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam administrasi dan pengelolaan keuangan desa
	Rendahnya partisipasi masyarakat di desa dalam mendukung pembangunan	Kurangnya peran aktif masyarakat di desa terhadap pembangunan di desa
		Profil desa belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pembangunan
		Belum terbinanya lembaga kemasyarakatan desa dan ada sebagian dari lembaga kemasyarakatan yang belum terinventarisir guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
		Minimnya partisipasi masyarakat desa dalam program kegiatan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten
	Kurangnya pemanfaatan potensi lokal desa melalui lembaga perekonomian desa	Sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tetapi belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
		Kurangnya pembinaan terhadap penerapan teknologi tepat guna dipedesaan

		Masih minimnya pertumbuhan lembaga perekonomian/ usaha ekonomi produktif di pedesaan
		Masih ada beberapa lembaga ekonomi pedesaan yang perlu dilakukan pembinaan guna peningkatan peran lembaga perekonomian desa dalam mendukung pembangunan

II.IV. REVIEW RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Hasil review Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil Analisa kebutuhan tersebut tidak sesuai, cocok/ ketidakcocokan besarnya (anggaran/ volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.400.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.400.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Fasilitas dan Peningkatan Kantor yang disediakan	4 Paket	112.765.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Fasilitas dan Peningkatan Kantor yang disediakan	4 Paket	112.765.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga	Jumlah Paket Fasilitas Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	35.163.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga	Jumlah Paket Fasilitas Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	35.163.200,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	26.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	26.000.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Bahan Barang Cetak dan Pengiriman yang disediakan	1 Paket	16.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Bahan Barang Cetak dan Pengiriman yang disediakan	1 Paket	16.000.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Pemasangan Perangkat Lunak	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pemasangan Perangkat Lunak yang disediakan	6 Dokumen	28.850.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Pemasangan Perangkat Lunak	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pemasangan Perangkat Lunak yang disediakan	6 Dokumen	28.850.000,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	238.396.285,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	238.396.285,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah/Penyediaan Uraian Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kapasitas Barang Milik Daerah/Penyediaan Uraian Pemerintah Daerah	90%	35.000.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah/Penyediaan Uraian Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kapasitas Barang Milik Daerah/Penyediaan Uraian Pemerintah Daerah	90%	35.000.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit yang disediakan	11 Unit	25.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit yang disediakan	11 Unit	25.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Daerah	Terpenuhinya seluruh pelayanan administrasi umum di lingkungan Kantor	90%	785.465.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Daerah	Terpenuhinya seluruh pelayanan administrasi umum di lingkungan Kantor	90%	785.465.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.500.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.500.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	79.900.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	79.900.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Uraian Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Uraian Kantor yang disediakan	2 Laporan	659.185.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Uraian Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Uraian Kantor yang disediakan	2 Laporan	659.185.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penyediaan Uraian Pemerintah Daerah	Terpenuhinya seluruh pelayanan administrasi umum di lingkungan Kantor	90%	156.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Penyediaan Uraian Pemerintah Daerah	Terpenuhinya seluruh pelayanan administrasi umum di lingkungan Kantor	90%	156.000.000,00

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kambungan Pasangan Deras atau Kambungan Deras Jabatan	100.000.000	24 Unit	Jumlah Kandang Kambungan Pasangan Deras atau Kambungan Deras Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24 Unit	100.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Perabotan dan Meja Lainnya	35.000.000	24 Unit	Jumlah Perabotan dan Meja Lainnya yang dipelihara	24 Unit	35.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	15.000.000,00
PROGRAM PERSALAMAN DESA	130.000.000	13,40%	Program Desa Yang Memilikai Kiblat Pemerintahan yang Sub	13,40%	130.000.000
Kegiatan Penyelenggaraan Perbaikan Desa	110.000.000	3%	Program Desa Yang Terseleksi Perbaikan Desa	3%	110.000.000
Sub Kegiatan Pembantuan, Pengawasan, Pengawasan, dan Perubahan Status Desa	30.000.000	87 Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembantuan, Pengawasan, Pengawasan, dan Perubahan Status Desa	87 Desa	30.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Tim Wilayah Desa	30.000.000	10 Desa	Jumlah Desa yang Fasilitas Perbaikan Wilayahnya	10 Desa	30.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Perbaikan Kewilayahan Desa	30.000.000	10 Desa	Jumlah Desa yang Terseleksi Perbaikan Kewilayahan	10 Desa	30.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	30.000.000	10 Desa	Jumlah Desa Yang Terseleksi Sarana dan Prasarana Desa	10 Desa	30.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEMAJUAN DESA	80.000.000	10%	Program Desa Yang Memilikai Lembaga Eksternif Aktif (Rumus : Jumlah Desa Eksternif Aktif Dibagi Jumlah Seluruh Lembaga Eksternif Desa x 10%)	10%	80.000.000

Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa	Proses dan Dampak yang Terjadi/Hasil Kerjasama Antar Desa (jumlah - Jumlah Desa yang melaksanakan Kerja Sama Antar Desa dibagi Jumlah Seluruh Desa x 100%)	20%	90.000.000	Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa	Proporsi Desa yang Terjadi/Hasil Kerjasama Antar Desa (jumlah - Jumlah Desa yang melaksanakan Kerja Sama Antar Desa dibagi Jumlah Seluruh Desa x 100%)	20%	90.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Desa dalam Kabupaten/Kota	15 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Desa dalam Kabupaten/Kota	15 Dokumen	30.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	1 Dokumen	30.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai Peraturan (Rumus) Jumlah Desa yang menyelenggarakan pemerintahan sesuai peraturan (Rumus) Jumlah seluruh desa x 100%	90%	270.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan desa yang menyelenggarakan pemerintahan sesuai Peraturan (Rumus) Jumlah Desa yang menyelenggarakan pemerintahan sesuai peraturan (Rumus) Jumlah seluruh desa x 100%	90%	270.000.000
Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Desa yang terdapat peningkatan dan Penguatan Administrasi Pemerintahan Desa (jumlah Desa yang aktif meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Desa dibagi Jumlah Seluruh Desa x 100%)	90%	270.000.000	Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Desa yang terdapat peningkatan dan Penguatan Administrasi Pemerintahan Desa (jumlah Desa yang aktif meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dibagi Jumlah Seluruh Desa x 100%)	90%	270.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Desa	97 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Desa	97 Dokumen	30.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	97 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	97 Dokumen	30.000.000
Sub Kegiatan Pembinaan dan Penguatan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Penguatan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	17 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penguatan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Penguatan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	17 Dokumen	30.000.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengabdian dan Penguatan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemilihan, Pengabdian dan Penguatan Kepala Desa	1 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengabdian dan Penguatan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemilihan, Pengabdian dan Penguatan Kepala Desa	1 Dokumen	30.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Profesi Desa	Jumlah dokumen Profesi Desa	100 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Profesi Desa	Jumlah dokumen Profesi Desa	100 Dokumen	30.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Asas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Asas Desa	97 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Asas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Asas Desa	97 Dokumen	30.000.000
Sub Kegiatan Pembinaan Penguatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Desa dengan Anggota BPD mendapatkan pembinaan Penguatan Kapasitas Anggota BPD	15 Desa	30.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Penguatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Desa dengan Anggota BPD mendapatkan pembinaan Penguatan Kapasitas Anggota BPD	15 Desa	30.000.000

Sub Kegiatan Fasilitas Perencanaan dan Pengawasan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Perencanaan dan Pengawasan Desa	10 Desa	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Perencanaan dan Pengawasan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Perencanaan dan Pengawasan Desa	10 Desa	30.000.000	Jumlah Desa yang difasilitasi Perencanaan dan Pengawasan Desa	10 Desa	30.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Pembangunan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pembangunan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Desa	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Pembangunan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pembangunan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Desa	30.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pembangunan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10 Desa	30.000.000
PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prisipasi Desa Yang Memiliki Lembaga Adat	1425 N	150.000.000	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA DESA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prisipasi Desa Yang Memiliki Lembaga Adat	1425 N	150.000.000	Prisipasi Desa Yang Memiliki Lembaga Adat	17 Desa	150.000.000
Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat yang Bergarak di Bidang Pembinaan Desa dan Kelurahan serta Pembinaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat di Desa yang mendapat kegiatan pembinaan kegiatan pembudayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Dasar Kabupaten/Kota serta Pembinaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Kabupaten/Kota	50 Lembaga	150.000.000	Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat yang Bergarak di Bidang Pembinaan Desa dan Kelurahan serta Pembinaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat di Desa yang mendapat kegiatan pembinaan kegiatan pembudayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Dasar Kabupaten/Kota serta Pembinaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Kabupaten/Kota	50 Lembaga	150.000.000	Jumlah Lembaga Masyarakat di Desa yang mendapat kegiatan pembinaan kegiatan pembudayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Dasar Kabupaten/Kota serta Pembinaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Kabupaten/Kota	50 Lembaga	150.000.000
Asistensi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	10 Dokumen	30.000.000	Asistensi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	10 Dokumen	30.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	10 Dokumen	30.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7 Dokumen	30.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7 Dokumen	30.000.000
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang difasilitasi kapasitasnya	10 LPM Desa 10 Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan 10 Posyandu yang aktif	30.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang difasilitasi kapasitasnya	10 LPM Desa 10 Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan 10 Posyandu yang aktif	30.000.000	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang difasilitasi kapasitasnya	10 LPM Desa 10 Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan 10 Posyandu yang aktif	30.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Desa dalam Peningkatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Desa dalam Peningkatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Desa dalam Peningkatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Desa dalam Peningkatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	30.000.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peningkatan Desa dalam Peningkatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	30.000.000
Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bakti Ruyung Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bakti Ruyung Masyarakat	1 Laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bakti Ruyung Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bakti Ruyung Masyarakat	1 Laporan	30.000.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bakti Ruyung Masyarakat	1 Laporan	30.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2026
DAFTAR PEMERIKSAAN HASIL AKHIR DAN DESAIN SERBUK

Sub Kegiatan/Realisasi Tim Penggerak PKK dalam Pembinaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penelitian Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pembinaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	30.000.000	Sub Kegiatan/Realisasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pembinaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pembinaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	80.000.000
			5.384.039.485				5.384.039.485

BAB III
TUJUAN SASARAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Telaahan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung Kebijakan Nasional, Provinsi maupun Bupati terpilih pada Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai berikut :

No.	Program Strategis	Program mendukung	Keterangan
1.	Program Nasional: Mencetak dan meningkatkan produktifitas lahan pertanian, dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dukungan program dan kegiatan pembinaan dan pengelolaan dana desa terutama pelaksanaan ketahanan pangan melalui dana desa
2	Program Provinsi : Betang Harmoni : insetif Kepala Desa, BPD, Damang Mantir, RT/RW se Kalteng	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dukungan program dan kegiatan dalam pemberdayaan kelembagaan desa terutama kelembagaan adat dan LKD
3	Program Kabupaten : Pelayanan Dasar, Infrastruktur, Transportasi, pemerintahan Desa	Program Penataan Desa	Dukungan program dan kegiatan fasilitasi penataan desa

III. II Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis perangkat daerah yang dihadapi dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Seruyan 2025-2029. Adapun Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu : ***"Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dan Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan"***

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan	Meratanya Pemberdayaan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa 2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa 3. Pendukung terhadap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) 4. Peningkatan terhadap perencanaan pembangunan desa 5. Pemantapan sistem pendataan profil desa sebagai basic data penyusunan perencanaan 6. Pemanfaatan kegiatan Lomba Desa sebagai evaluasi / penilaian perkembangan desa 7. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan badan usaha milik desa (BUMDes) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa 3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan 4. Melaksanakan dan memfasilitasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) 5. Ketersediaan profil desa yang valid 6. Melaksanakan lomba desa tingkat kabupaten maupun ikut serta dalam lomba desa tingkat provinsi 7. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga ekonomi masyarakat dan BUMDes
8.		8. Pemantapan peran masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan	8. Memantapkan peran masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dalam mendukung

	<p>9. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan diselenggarakan pemerintah kabupaten</p> <p>10. Partisipasi Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam mendukung Pembangunan dan Pemerintahan Desa</p>	<p>pembangunan</p> <p>9. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan diselenggarakan pemerintah kabupaten</p> <p>10. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan peran dan fungsi Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</p>
	<p>11. Pemantapan Peningkatan Status UPT menjadi Desa</p> <p>12. Pengembangan Usaha Desa melalui Kerjasama antar Desa melalui Lembaga Ekonomi Desa</p> <p>13. Peningkatan kapasitas terhadap lembaga ekonomi di pedesaan</p> <p>14. Fasilitasi Tata Wilayah dan Kewenangan Desa</p> <p>15. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota</p> <p>16. Penumbuhan lembaga perekonomian/usaha ekonomi produktif melalui kerjasama antar desa</p>	<p>11. Memantapkan peran Camat, Kepala Desa, serta masyarakat dalam pemenuhan syarat Status UPT menjadi Desa</p> <p>12. menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi, serta upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa</p> <p>13. menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal</p> <p>14. menyiapkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan regulasi baru tentang shareholding antara</p>

			pemerintah, investor, desa, dan warga desa dalam pengelolaan sumber daya alam
			15. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Antar Desa dalam pembangunan kawasan pedesaan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program dan kegiatan yang ada berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahherah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan menempati program dan kegiatan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai Renstra tahun 2025-2029, dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 5.384.039.485,- dengan 5 Program 11 Kegiatan dan 40 Sub kegiatan dan diinput dalam aplikasi RKPD Online dengan tabel sebagai berikut :

2.13.01.2.05	2.13.01.2.05.000	Administrasi Kepegawaian Pratugas Daerah	Tanpa Survei Lapangan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	-	60	100.000.000,00	-	-	-	2. Melakukan SDM untuk GPMK, berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat kepada masyarakat Desa A dan Desa B. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2026.	ASN 1. PPK 2. DPMO	100.000.000,00	DINAS PEMBINAAN WISATA/PAKAT DAN DESA
Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat													
			Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat kepada Masyarakat		2 Paket	38.333.000,00	-	Dinas ALZAKA (DAU)	Sub. Kegiatan 1. Kegiatan PPK 2. Kegiatan PPK 3. Kegiatan PPK	2. Melakukan SDM untuk GPMK, berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat kepada masyarakat Desa A dan Desa B. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2026.	ASN 1. PPK 2. DPMO	38.333.000,00	DINAS PEMBINAAN WISATA/PAKAT DAN DESA
Bantuan Pembantu Peningkatan Jaring													
	2.13.01.2.05.001		Kelembagaan Masyarakat		12	35.000.000,00	-	Dinas ALZAKA (DAU)	Sub. Kegiatan 1. Kegiatan PPK 2. Kegiatan PPK 3. Kegiatan PPK	2. Melakukan SDM untuk GPMK, berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat kepada masyarakat Desa A dan Desa B. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2026.	ASN 1. PPK 2. DPMO	35.000.000,00	DINAS PEMBINAAN WISATA/PAKAT DAN DESA

2.15.31.315.001 4	Bidang: Toka Industri/kegiatan Produksi/Pengembangan						
2.15.31.315.001 4	Akses Orang kaya Melalui Bantuan Tabung Koperasi/ Accessory Community Enterprise	10 Orang	35.000.000,00	DANA ALYKAS LALUJ (DALU)	2. Memberikan SDM baru, serta berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan kegiatan pelatihan/teknis/kegiatan lain yang berkaitan dengan akses orang kaya melalui bantuan tabung koperasi/ Accessory Community Enterprise	ASB Uraha 0 DPVD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.15.31.315.001 5	Administrasi Umum Prinsipal Daerah	50 Pawai	475.654.495,33		3. Melakukan SDM baru, serta berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan kegiatan pelatihan/teknis/kegiatan lain yang berkaitan dengan akses orang kaya melalui bantuan tabung koperasi/ Accessory Community Enterprise	ASB Uraha 0 DPVD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.15.31.315.001 6	Pencapaian Kinerja Tambak Lada/Perikanan/ Bangunan/ Rambu	1 Pawai	10.000.000,00	DANA ALYKAS LALUJ (DALU)	2. Memberikan SDM baru, serta berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan kegiatan pelatihan/teknis/kegiatan lain yang berkaitan dengan akses orang kaya melalui bantuan tabung koperasi/ Accessory Community Enterprise	ASB Uraha 0 DPVD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.15.31.315.001 7	Pencapaian Produksi dan Perekonomian Rambu	2 Pawai	112.995.566,00	DANA ALYKAS LALUJ (DALU)	2. Memberikan SDM baru, serta berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan kegiatan pelatihan/teknis/kegiatan lain yang berkaitan dengan akses orang kaya melalui bantuan tabung koperasi/ Accessory Community Enterprise	ASB Uraha 0 DPVD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.15.31.315.001 8	Pencapaian Produksi Rambu						

	2.12.33.2.01.000 3	Fasilitas Pengukuran Kecepatan Peristiwa	Lurah-Gubun (Kec. Sura Jaya, Desa: Giripati, Peta Klaya, dan: Sukopada/Kota			12 Desember 2025	32.000.000,00	DANA ALOKASI DAERAH (DAD)	Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat	G. Meningkatkan budaya gotong royong berkeseluruhan masyarakat	33.000.000,00	DINAS PERBERKORANAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.12.34	PROGRAM ADMINISTRASI PEMBERANTARAN DESA	Peningkatan Desa yang layak dan berkeseluruhan	Kec. Sura Jaya, Desa: Giripati, Peta Klaya, dan: Sukopada/Kota	Membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup	30 Desember 2025	370.000.000,00	DANA ALOKASI DAERAH (DAD)	Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat	G. Meningkatkan budaya gotong royong berkeseluruhan masyarakat	370.000.000,00	DINAS PERBERKORANAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.12.34.2.01.000 3	Fasilitas Pengukuran Perencanaan Pembangunan Desa	Peningkatan Desa yang layak dan berkeseluruhan	Kec. Sura Jaya, Desa: Giripati, Peta Klaya, dan: Sukopada/Kota	Membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup	30 Desember 2025	370.000.000,00	DANA ALOKASI DAERAH (DAD)	Meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat	G. Meningkatkan budaya gotong royong berkeseluruhan masyarakat	370.000.000,00	DINAS PERBERKORANAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026 merupakan pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Keberhasilan Rencana Kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, penyusunan Renja ini merupakan pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2026, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan dibidang urusan pemberdayaan masyarakat.

Kuala Pembuang, Juli 2025

 Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Seruyan
TAUFIK KURAHMAN, S.Pi, MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19780526 200604 1 015